

KELURAHAN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2019

PERBUP NO. 35, BD 2019/NO. 35 THN 2019, 35 HLM.

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kabupaten Bogor yang tertib, efisien, ekonomis, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
  
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2018 PERDA No. 3 Tahun 2003; PERDA No. 12 Tahun 2016; PERBUP No. 42 Tahun 2016; PERBUP No. 72 Tahun 2016; PERBUP No. 73 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 2017.
  
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perencanaan pengadaan melalui swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, pejabat pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan sarana dan prasarana, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2019.
  
  - Lamp. : 10 hlm.